

Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri dengan Modal Harta Bersama Beserta Akibat Hukumnya

***Widya Elfareda Putri**
Universitas Trunojoyo Madura

Hamida
Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

*Korespondensi penulis: widyaelfareda@gmail.com

Abstract . *A limited liability company (hereinafter referred to as PT) is a capital partnership established under an agreement. This means that in the establishment of a PT there are two or more people in an establishment. In practice there are married couples who establish a joint PT. And in principle, the married couple has joint property after marriage, which means they are considered as one party or one property together. With these circumstances, it is considered not to meet the requirements for the establishment of PT. Law No. 40 of 2007 also does not regulate the exact provisions related to who can become shareholders. For this event, the author is interested in discussing about: (1) What is the validity of a Limited Liability Company established by husband and wife? (2) What are the legal consequences for a limited liability company established by husband and wife? The approach method used in this study is normative juridical, legislative research approach and literature study is carried out by studying literature books and scientific papers related to this issue. The implication is that if the husband and wife do not make a marriage agreement, it will make the husband and wife a subject of law, and be personally responsible for the engagement and losses incurred by the Company and make the liability of the PT unlimited.*

Keywords: *Limited Liability Company, Joint Property, husband and wife..*

Abstrak. Perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan persekutuan modal yang berdiri berdasarkan suatu perjanjian. Berarti dalam pendirian PT terdapat dua orang atau lebih dalam suatu pendirian. Pada prakteknya ada pasangan suami istri yang mendirikan PT bersama. Dan pada prinsipnya pasangan suami istri tersebut memiliki harta bersama setelah menikah yang artinya mereka dianggap sebagai satu pihak atau satu harta bersama. Dengan keadaan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat pendirian PT. Dalam UU No 40 tahun 2007 juga tidak mengatur pasti ketentuan terkait siapa saja yang boleh menjadi pemegang saham. Atas peristiwa tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: (1) Bagaimana Keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri? (2) Apa akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan penelitian perundang-undangan serta studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini. Implikasinya apabila suami istri tidak membuat perjanjian kawin, akan menjadikan suami istri satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi tentang perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggungjawab PT menjadi tidak terbatas.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Harta Bersama, suami istri.

LATAR BELAKANG

Badan usaha pada saat ini sangat membantu perekonomian negara dapat dilihat dari banyaknya badan usaha yang kian hari kian bertambah dengan beragam bentuk sesuai

kebutuhan masyarakat. Badan hukum dapat berupa perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT), yayasan, dan koperasi.¹

PT pada dunia usaha merupakan hal yang sangat penting karena memiliki suatu kelebihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keberadaan PT pada dunia usaha sangat strategis untuk dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menghadapi globalisasi.²

Menurut, Binoto Nadapdap mengatakan bahwa PT merupakan sebagai “institusi yang dapat memberikan sejumlah manfaat dalam keuntungan ekonomi yang lebih jika dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis”.³ Dalam mendirikan sebuah PT terdapat beberapa keuntungan yang ditinjau dari aspek yuridis, antara lain: PT mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maksud di sini adalah apabila PT tersebut dituntut oleh pihak ketiga di persidangan maka PT tersebut yang akan bertanggungjawab”.⁴

PT berdiri berdasarkan suatu perjanjian, sehingga pihak yang mendirikan PT harus lebih dari satu orang. Dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.⁵

Dalam UU No 40 tahun 2007 tidak mengatur ketentuan terkait siapa saja yang boleh menjadi pemegang saham. Pasal 7 UUPPT hanya mengatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan tidak menjelaskan terkait hubungan para pihak yang mendirikan Perseroan. Dalam praktek terdapat kasus dimana Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan suami istri. Hal tersebut merupakan suatu persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Dari konsep korporasi sebagai penyatuan modal Pendirian Perseroan Terbatas memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun dari segi kedudukan hartanya.⁶

¹ Ermia Zanasri, Zainul Daulay, and Busyra Azheri, “Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 913–26.

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, ed. Jala Permataaksara (jakarta, 2016).

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta, 2009).

⁴ *ibid.*

⁵ “Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas,” 2007.

⁶ NONOT ROESITO AGAY, “Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Isteri Dengan Modal Harta Bersama,” *Jurnal HUKUM BISNIS* 6, no. 1 (2022): 768–88.

Suami istri dalam suatu rumah tangga tanpa adanya perjanjian perkawinan sebelumnya berada dalam satu kesatuan harta, maka suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang saja atau satu modal saja, sehingga apabila suami istri tersebut mendirikan suatu PT maka PT tersebut tidak memenuhi syarat pendirian suatu PT. Ketentuan ini akan terus berlaku selama perseroan tersebut masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan minimal berjumlah 2 (dua) orang atau lebih.⁷

KAJIAN TEORITIS

Perseroan

Perseroan merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki sebagian sebanyak saham yang dimilikinya. Dan oleh karea modalnya terdiri dari saham-saham yang bisa diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam perseroan:

1. Badan Hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum. Maksudnya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya akan ada dua pihak atau lebih yang mendirikan suatu perseroan, yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba.

4. Modal Dasar

Modal dasar disebut juga modal *statuter*. Setiap perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

⁷ Lintang Fajarisyia Setiawan, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS," 2022, 284–300.

5. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus dapat memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan akan perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Bentuk dari harta bersama:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istr

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian diatas metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸ Kemudian Penulisan ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, yang akan mengkaji tentang keabsahan pendirian perseroan terbatas oleh suami isteri dengan modal harta bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEABSAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI

Memulai bisnis pada masa kini tidaklah Terlalu sulit untuk dilakukan. Pembentukan perseroan terbatas selalu menjadi keputusan yang dipilih oleh masyarakat. Bentuk badan hukum yang paling terkenal adalah perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keunggulan mendirikan perseroan terbatas dibandingkan dengan bentuk-bentuk usaha yang lain di Indonesia telah menarik perhatian dunia usaha, sebab seiring dengan berkembangnya hak-hak yang diperoleh pada saat pendirian perseroan telah menghasilkan perkembangan yang pesat dan

⁸ Marzuki Peter mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

menguntungkan.⁹ Pengertian perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 angka (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Sebagai badan hukum, perseroan diciptakan melalui suatu proses hukum yang ada sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa perseroan adalah suatu artificial legal person (badan hukum buatan). Sebagai badan hukum buatan, Perseroan tersebut tidak fiktif namun secara nyata ada di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana ditetapkan dalam maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar perseroan. Perseroan sebagai suatu badan hukum tercipta dengan melewati prosedur seperti ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. Perseroan secara hukum sah mendapatkan kewajiban dan haknya melekat sesudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut teori kontrak, perseroan terbatas sebagai badan hukum dianggap merupakan suatu kontrak antara para anggota-anggotanya. Teori kontrak tersebut tampak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.¹⁰ Kenyataannya, tidak jarang ditemukan. perseroan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh pasangan suami istri, tanpa adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta kekayaan secara penuh. Maka Para pendiri perseroan tersebut datang ke kantor notaris tanpa memberitahukan status perkawinannya untuk bersama-sama membentuk perseroan terbatas. Hal ini menjadi kendala bagi notaris dalam menyusun akta pendirian untuk perseroan terbatas.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan hingga saat ini yang berlaku adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khusus beragama Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Kayla Raissafitri and Taupiqurrahman Taupiqurrahman, "Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Saham Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Asas Acta Publica Probat Sese Ipsa Abstrak" 45, no. 1 (2023): 19–34.

¹⁰ W Kurniawan and Y Tan, "Kepemilikan Saham Suami Dan Istri Dalam Satu Perseroan Terbatas," *Journal of Judicial Review* XVIII, no. 1 (2017): 14–26, <http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/49%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/49/23>.

Kompilasi Hukum Islam mengatur definisi perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Sedangkan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Pada hakikatnya perseroan terbatas adalah suatu badan hukum tersendiri yang mempunyai tanggung jawab terbatas. Artinya, perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas segala akibat dan kewajiban yang timbul dari perbuatannya, dan tidak bertanggung jawab atas harta benda pribadi apapun, sekalipun yang melakukan perbuatan itu adalah pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.¹¹

Namun apabila dapat dibuktikan telah terjadi percampuran antara harta pribadi pemegang saham dengan kekayaan perseroan, maka tanggung jawab terbatas tersebut kemudian dapat diubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Selain itu, Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, termasuk kepemilikan suatu benda atau harta benda. Perseroan terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat persetujuan Menteri. Selanjutnya mengenai Ketentuan terkait siapa saja yang dapat menjadi pemegang saham suatu perseroan terbatas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 UU Perseroan Terbatas hanya mengatur bahwa suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Oleh karena itu, ketentuan ini merujuk pada subjek hukum dalam hukum perdata, yaitu orang yang cakap demi hukum. Ketika mendirikan perseroan terbatas, langkah pertama dalam mendirikan perseroan terbatas adalah memiliki perjanjian yang menetapkan persyaratan minimum pendirian adalah oleh 2 orang dan menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku. Sebagai badan hukum, suatu perseroan didirikan berdasarkan suatu perjanjian.

¹¹ Zanasri, Daulay, and Azheri, “Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan.”

Menurut UU Perkawinan, perkawinan yang dilakukan secara sah dapat menimbulkan akibat hukum, seperti terciptanya harta suami-istri. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Maka, dengan demikian jika adanya persatuan harta kekayaan maka dalam melakukan perbuatan hukum, masing-masing suami istri harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak karena dengan persatuan harta kekayaan kewenangan masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum menjadi terbatas dalam menggunakan harta bersama. Apabila pasangan suami istri tidak mempunyai perjanjian kawin maka para pihak tersebut terikat dalam persatuan harta dalam mendirikan perseroan Terbatas, sehingga tidak terpenuhinya unsur badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dan Perseroan tersebut tidak bisa berstatus sebagai badan hukum. Apabila status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut belum terpenuhi sedangkan pendiri Perseroan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang mengatasnamakan Perseroan, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUPPT 2007. Ketentuan mengenai Pasal 14 tersebut dikuatkan oleh penerapan doktrin Piercing The Corporate Veil atas tindakan yang dilakukan oleh pendiri yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas, yang menyebabkan tanggung jawab hukum tersebut tidak hanya dimintakan dari Perseroan Terbatas saja, tetapi juga kepada pemegang sahamnya. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakui keberadaan teori Piercing The Corporate Veil dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham secara pribadi.¹² Selanjutnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakui adanya teori Piercing The Corporate Veil dengan cara membebankan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham secara individu. Doktrin ini di pertegas oleh ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Suami dan istri dalam bertindak secara hukum perdata keduanya dapat bertindak sebagai dua subjek hukum yang berdiri sendiri, selama kedua belah pihak mempunyai perjanjian perkawinan yang mengikatkan kedua belah pihak. Selanjutnya, Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian perkawinan diartikan sebagai hubungan hukum terhadap aset kekayaan suami dan istri, dengan satu pihak saling sepakat dan pihak yang lain berhak menuntut barang-barang yang telah ditetapkan kesepakatannya di dalam perjanjian. Perjanjian perkawinan selaras dengan yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29, bukan merupakan kewajiban

¹² Ibid.

untuk dilakukan, namun dapat dirumuskan dan didaftarkan sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Salah satu unsur yang dirumuskan dalam perjanjian perkawinan yaitu berkaitan dengan aset suami dan istri. Dalam perjanjian perkawinan, calon suami atau istri dapat melakukan determinasi yang dikehendaki atas harta yang diperoleh pada saat perkawinan itu disahkan, termasuk determinasi tentang penggabungan harta secara sepenuhnya, sampai batas tertentu, atau kemudian tidak menggabungkan harta tersebut sama sekali dalam perkawinan. Dengan perjanjian kawin mengakibatkan masing-masing pihak mempunyai hak tersendiri atas harta bendanya yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Dan masing-masing pihak suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya, sehingga dalam perkawinan suami atau istri dianggap 2 (dua) subjek hukum dalam kepemilikan harta benda selama perkawinan.

Diperlukannya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami atau istri dibuat untuk pemisahan harta guna memperjelas kedudukan suami dan istri terhadap harta kekayaan masing-masing pihak tersebut, untuk kemudian dapat disetorkan sebagai modal Perseroan Terbatas, Sehingga modal yang kemudian disetorkan juga berupa dua modal, dan tiap-tiap modal mewakili pemegang sahamnya. hal tersebut memperjelas kedudukan suami atau istri yang merupakan 2 (dua) subjek hukum. Dan selain itu juga dapat menghindari adanya pemegang saham tunggal yang akan berakibat nanti terhadap tanggung jawab yang tidak terbatas.¹³ Jika syarat objektif dan syarat subjektif dari perjanjian sudah terpenuhi. Maka dari itu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maupun teori perjanjian serta perkawinan tidak ada pelarangan bagi suami istri untuk menjadi subjek hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas. sehingga secara hukum menjadikan suami atau istri adalah sah sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Dan apabila suami atau istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas dan tidak memiliki perjanjian kawin, maka kedua belah pihak tersebut dapat membuat perjanjian kawin selama perkawinannya berlangsung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan demikian ada pemisahan harta kekayaan dan masing-masing dianggap menjadi 2 (dua) subjek hukum.

2. AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS DENGAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI

PT merupakan suatu usaha yang berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum. Perseroan dapat memperoleh kedudukannya sebagai badan hukum setelah mendaftarkan

¹³ Ibid. hlm. 921.

kepada Menteri dan memiliki bukti pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mekanisme secara online, sehingga memperoleh bukti pendaftaran juga melalui online. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran tersebut, maka perseroan dinyatakan sah berbadan hukum.

PT atau badan hukum perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 8 tahun 2021. Maka harta dalam perseroan terbatas terpisah dari harta benda pendiri dengan pengurusnya. Badan hukum merupakan subjek hukum. Badan hukum dapat membuat perjanjian pengikat dengan pihak lain. Dan segala perbuatan badan hukum ditanggung oleh badan hukum itu sendiri.

PT sebagai badan hukum, memiliki modal yang berasal atau dibentuk dari persekutuan modal sesuai dalam pasal 1 angka 1 UU No 40 tahun 2007. PT didirikan atas persekutuan modal, modal untuk mendirikan pokok berupa uang atau benetuk lainnya. Kemudian modal tersebut digabungkan menjadi satu yang berdasarkan kesepakatan para pendiri dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Modal PT terdiri dari: modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah keseluruhan dari nilai perusahaan, yaitu berapapun besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal ditempatkan merupakan kesanggupan dari pemegang saham untuk menanamkan modalnya. Modal disetor merupakan modal perseroan yang dianggap riil karena telah disetorkan masuk kedalam PT.

Dalam pasal 1 angka 1 UU No 40 tahun 2007 yang telah diubah UU No 11 tahun 2020, sekedar menyatakan persekuetuan modal dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tidak menjelaskan ketentuan lebih rinci terkait perorangan yang tidak diperbolehkan menjadi pemilik modal.

Dalam halnya kasus terdapat suami istri yang memiliki harta bersama yang akan mendirikan PT. Modal dalam pendirian yang berasal dari harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Esensi dari kepemilikan saham PT oleh suami istri tidaklah dilarang, oleh UUPT itu sendiri. Dengan syarat bahwasannya telah malakukan pemisahan harta terhadap harta mereka bersama, sehingga mereka dapat bertindak sebagai dua subjek hukum.

Jika suami istri tersebut tidak melakukan pemisahan harta mereka akan dianggap sebagai satu subjek hukum saja, karena harta bersama mereka menjadi satu untuk mereka berdua. Dan menyebabkan tanggung jawab secara pribadi terhadap suatu perikatan dan kerugian yang timbul dari perseroan dan menjadi tanggung jawab PT menjadi tidak terbatas lagi.

Oleh karena itu perlu dilakukannya perjanjian kawin dimana memisahkan harta bersama, yang artinya memisahkan harta antara suami dengan harta istri. Harta tersebut dapat dipisahkan dengan syarat, kesepakatan, dan persetujuan yang disepakati oleh suami istri tersebut. Sehingga harta yang awalnya milik bersama menjadi milik pribadi.

Kewenangan dan tanggung jawab akan kembali pada masing-masing pribadi. Maka suami istri yang telah memiliki harta pribadi dan menjadi dua subjek hukum yang berbeda dapat menjalin hubungan untuk mendirikan atau mengadakan persekutuan modal dengan perusahaan yang bersangkutan. Maksud dari memisahkan harta bersama tersebut guna menghindari suatu permasalahan yang dapat merugikan perseroan tersebut dan guna untuk menghindari kepentingan yang bersifat pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, pengaturan hukum tentang pendirian perseroan terbatas masih terjadi kekosongan hukum dimana aturan untuk pendirian perseroan terbatas masih belum daitur secara jelas dan rinci. Namun pada dasarnya pendirian yang dilakukan oleh suami istri diperbolehkan dengan syarat dan disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan perlu dilakukannya perjanjian kawin dimana suami istri tersebut perlu melakukan pemisahan harta kawin mereka sehingga dapat menjadi dua objek yang berbeda. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dan pemerintah perlu membuat aturan secara rinci mengenai suami istri yang mendirikan perseroan terbatas bersama.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang

“Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas,” 2007.

Artikel Jurnal

AGAY, NONOT ROESITO. “Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Isteri Dengan Modal Harta Bersama.” *Jurnal HUKUM BISNIS* 6, no. 1 (2022): 768–88.

Kurniawan, W, and Y Tan. “Kepemilikan Saham Suami Dan Istri Dalam Satu Perseroan Terbatas.” *Journal of Judicial Review* XVIII, no. 1 (2017): 14–26. <http://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/49%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/49/23>.

Marzuki Peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, 2009.

———. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Edited by Jala Permataaksara. Jakarta, 2016.

Raissafitri, Kayla, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Saham Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Asas Acta Publica Probat Sese Ipsa Abstrak” 45, no. 1 (2023): 19–34.

Setiawan, Lintang Fajarisyah. “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS,” 2022, 284–300.

“Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas,” 2007.

Zanasri, Ermia, Zainul Daulay, and Busyra Azheri. “Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 913–26.

Buku

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, 2009.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Edited by Jala Permataaksara. Jakarta, 2016.